

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran (Kemendesa PDTT, 2016). Desa adalah wilayah administrasi yang terendah dan secara mandiri menjadi subyek pembangunan. Fokus utama pembangunan di desa bertujuan untuk menjadikan desa yang mandiri dan maju. Menurut perkembangan kategori desa pada Tahun 2018, sebagian besar desa di Indonesia masuk kategori desa berkembang, yaitu sebesar 74,49 persen (75.436 desa). Desa dalam kategori berkembang tersebut tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. Di Pulau Papua jumlah desa dalam kategori tertinggal sebanyak 85,81 persen (5.456 desa). Sebaran desa berkembang dan mandiri terbanyak terdapat dipulau Jawa. Sementara itu, Papua menjadi wilayah dengan kondisi desa tertinggal terbanyak (BPS, 2019). Kondisi perdesaan yang terdapat di Pulau Jawa berbanding terbalik dengan kondisi perdesaan di Papua.


Membahas mengenai pembangunan desa, tidak lepas dengan keuangan desa. Komposisi keuangan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, hibah atau bantuan yang bersumber dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, luar negeri, swasta dan lainnya. Secara konvensional sumber keuangan desa adalah komponen PADes, ADD, bagi hasil, hibah atau bantuan yang bersumber dari

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hanya beberapa desa dalam Podes yang ditemukan mempunyai komponen sumber pendapatan bagi hasil, hibah atau bantuan dari luar negeri, swasta dan lainnya. Hal ini menunjukkan hanya pemerintah desa yang mempunyai inovasi di bidang anggaran, yaitu dengan cara mencari sumber pendapatan di luar yang dialokasikan oleh pemerintah. Sumber dana tambahan ini disamping akan meningkatkan jumlah anggaran, juga membutuhkan upaya perangkat desa dalam membuat proposal anggaran serta mengajukan proposal tersebut ke pihak luar negeri, perusahaan swasta dan sumber lainnya

Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah biasa dikenal dengan prinsip desentralisasi. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya, termasuk kewenangan mencari sumber alternatif tambahan anggaran. Penelitian Goel dkk. (2017) menunjukkan efek dari desentralisasi. Prinsip desentralisasi mampu meningkatkan meningkatkan persepsi kinerja pada pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewenangan bagi pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan urusan pemerintah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa diberikan kesempatan mengurus tata pemerintahan sendiri. Hal

tersebut sejalan dengan sembilan agenda prioritas pada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu "Nawa Cita". Sembilan agenda prioritas telah didukung Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya kebijakan tentang Dana Desa. Dana desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Dana desa dalam perkembangannya seperti pada Gambar 1.1.




Sumber: Nota Keuangan APBN 2019, Kementerian Keuangan, 2018.

Gambar 1.1 Perkembangan Dana Desa 2015-2019

Pembangunan di desa dilakukan untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan di wilayah kota dan desa, namun pembangunan yang dilaksanakan di semua desa masih belum mengacu pada aturan baku Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa. Program pembangunan di desa yang dilakukan oleh kementerian/lembaga juga sangat beragam dan banyak, namun beberapa program

dianggap belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun sebagai upaya mengakomodir beberapa aspek terkait dengan SPM Desa seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. IPD adalah ukuran yang disusun untuk menilai perkembangan dan tingkat kemajuan desa di Indonesia. Dalam IPD memuat informasi tentang indikator dan dimensi pembangunan desa. IPD disusun oleh BPS yang bersumber dari hasil pendataan Potensi Desa (Podes). Pendataan ini yang dilakukan tiga kali dalam sepuluh tahun dan dilakukan secara sensus diseluruh wilayah administrasi terendah setingkat desa di Indonesia.



Sumber : Publikasi IPD Badan Pusat Statistik, 2018


Gambar 1.2 Jumlah desa di Indonesia menurut status IPD 2018

Pemerintah memetakan pembangunan desa menurut IPD menjadi tiga kategori, yaitu desa tertinggal dengan nilai IPD ≤ 50 , desa berkembang dengan nilai IPD > 50 s.d ≤ 75 dan desa mandiri dengan nilai IPD > 75 . Tahun 2014 IPD disusun oleh Kementrian PPN Bappenas bersama dengan BPS, namun pada

Tahun 2018, IPD disusun hanya oleh BPS. Perhitungan IPD Tahun 2014 dan 2018 menggunakan konsep dan metodologi yang sama, sehingga indeks yang dihasilkan dapat diperbandingkan secara langsung. Hasil Podes Tahun 2018 yang disajikan pada Gambar 1.2, secara garis besar menunjukkan jumlah desa dalam kategori berkembang sebanyak 73,40 persen. Sebanyak 26,60 persen sisanya dibagi dalam kelompok desa tertinggal (19,17 persen) dan kelompok desa mandiri sebanyak 7,43 persen (Lihat Gambar 1.3).

Pembangunan desa saat ini masih terfokus di wilayah barat Indonesia. Hal ini terbukti dari nilai IPD di Pulau Jawa dan Bali (67,82) pada Tahun 2018 dan IPD Sumatera (60,02) pada Tahun 2018, nilai IPD nya berada di atas nilai IPD Nasional (59,36%). Pembangunan desa di wilayah Timur Indonesia masih sangat memprihatinkan. Nilai IPD di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih berada di bawah nilai IPD Nasional. Pembangunan desa di wilayah Papua hanya 35,57 saja artinya rendahnya nilai IPD di wilayah Timur Indonesia mencerminkan pemerataan pembangunan di Indonesia masih kurang dan masih terfokus di wilayah Barat Indonesia saja. Hal tersebut menunjukkan tingkat pembangunan tiap wilayah yang masih belum merata. Studi ini akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan nilai IPD suatu desa. Alokasi anggaran sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ini berarti sebuah desa akan menerima alokasi anggaran berdasarkan bobot dari karakteristik wilayah desa yang bersangkutan yang mencakup: luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi infrastruktur, jumlah penduduk miskin dan karakteristik lainnya. Oleh karena itu dengan pertimbangan alokasi anggaran sudah bersifat "given" yang

terdiri dari PADes, ADD, bagi hasil, hibah atau bantuan dari pemerintah kabupaten atau kota, provinsi dan pusat, maka studi ini akan mengkaji kontribusi faktor anggaran selain komponen tersebut yang merupakan anggaran yang berasal dari luar alokasi pemerintah. Selain hal tersebut faktor lain yang dipertimbangkan adalah karakteristik individu kepala dan sekretaris desa.




Sumber : BPS dan Bappenas, 2014 dan 2018

Gambar 1.3 IPD dan Persentase Desa Menurut Status IPD per Pulau, 2014 dan 2018

IPD disusun dari lima dimensi utama. Dari lima dimensi tersebut menurut Gambar 1.4 nampak bahwa dimensi penyelenggaraan pemerintah desa yang mengalami kenaikan paling besar yaitu sebesar 9,81 poin. Berdasarkan UU nomor 6 Tahun 2014, indikator pada dimensi penyelenggaraan pemerintah desa

mencakup kelengkapan pemerintah desa, otonomi desa, aset/kekayaan desa, kualitas SDM kepala desa dan kualitas SDM sekdes. Apabila disimak lebih lanjut, peningkatan dimensi penyelenggaraan pemerintah berbanding terbalik dengan dimensi pelayanan dasar yang mengalami kenaikan terendah sebesar 0,92 poin.



Sumber : Publikasi IPD Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar 1.4 Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status IPD

Penyelenggaraan pemerintahan di level terendah administrasi yaitu desa dipimpin/dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa yang berwenang dalam pengelolaan keuangan di desa adalah Kepala Desa. Sebagai upaya dalam pencapaian pelaksanaan pada tata pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel, harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini kepala desa yang kompeten dan memadai.

Odoardi dan Muratore (2018) menjelaskan tentang kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, akan memulihkan perekonomian yang lebih baik dibanding dengan wilayah yang memiliki keunggulan dalam hal sumber daya alam (SDA). Pemulihan ekonomi tersebut melalui peningkatan produktivitas. Beberapa penelitian menyebutkan dengan menggunakan data pendidikan pemimpin nasional dengan transisi acak dan basis data lintas negara menunjukkan bahwa pemimpin yang berpendidikan cenderung meningkatkan pencapaian pendidikan warga negara, pertumbuhan ekonomi dan investasi asing (Besley dkk., 2011; Congleton dan Zhang, 2013; Serrano dkk., 2013). Carnes dan Lupu (2016) menyelidiki tentang dampak pendidikan para pemimpin politik, baik di tingkat lokal, nasional dan negara bagian pada konteks yang berbeda serta mempelajari efek variasi kelembagaan pada kualitas pemimpin lokal.

Beath dkk. (2015), Brollo dkk. (2013), Ferraz dan Finan (2011), Fisman dkk. (2015) dan Gagliarducci dkk. (2013), meneliti tingkat pendidikan formal politisi sebagai proksi untuk kualitas kompetensi kepemimpinan. Pendidikan sebagai proksi untuk tingkat keterampilan kandidat pemimpin (Kotakorpi dan Poutvaara, 2011) juga digunakan dalam penelitian tentang seleksi politik (Bai dan Zhou, 2014; Besley dkk., 2011; Buckley dkk., 2014; Galaso dkk., 2011; Luo 2010). Literatur tentang *gender* tentang efek dari *gender* pada politisi mengenai hasil kebijakan (Chattopadhyay dan Duflo, 2004; Clots dan Figueras, 2011, 2012). Dalam hal ini perempuan sebagai pembuat kebijakan. Sedangkan penelitian tentang efek pada usia pernah dilakukan (Alesina dkk., 2015) tentang umur

politisi. Penelitian menunjukkan bahwa politisi yang lebih muda lebih mungkin meningkatkan investasi dan menarik lebih banyak transfer pada pemilihan. Penelitian tersebut sama halnya dengan penelitian Akhmedov dan Zhuravskaya (2004), Brender and Drazen (2005), Drazen dan Eslava (2003).

Selain kualitas sumber daya manusia yang baik, upaya pembangunan desa telah dilakukan oleh pemerintah dari level pusat sampai level daerah melalui program dan kebijakan. Melalui program inovasi desa, pemerintah mencoba mengusung sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemanfaatan dana desa. Potensi yang dimiliki desa-desa yang ada di Indonesia beragam salah satunya yaitu produk-produk unggulan desa. Inovasi merupakan kunci pengembangan desa, sehingga diperlukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul juga. Kepala desa dalam hal ini sebagai ujung pembangunan di setiap desa seperti yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberi wewenang mengatur pengelolaan realisasi dana desa dan perencanaan yang dituntut untuk selalu inovatif.

Di Indonesia kinerja pembangunan di level Desa diwakili oleh IPD. Selain program inovasi desa, pemerintah juga memiliki program *One Village One Product* (OVOP) yaitu pendekatan pembangunan daerah dengan tujuan untuk memajukan ekonomi di daerah. Konsep OVOP sendiri berasal dari Oita, Jepang. Konsep ini sudah diadopsi berbagai negara di dunia. Kementerian Perindustrian sejak tahun 2008 melaksanakan program OVOP di Indonesia dengan tujuan untuk memajukan potensi industri kecil dan menengah. Potensi desa di Indonesia memiliki sekitar lebih dari 74.000 desa yang memiliki keunikan dan ciri khasnya.

Desa tersebut mayoritas eksis disektor agrikultur atau pertanian yang sangat potensial dikembangkan konsep OVOP ini.

Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara inovasi dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih makro dikemukakan pertama kali oleh Schumpeter (Freeman dan Soete, 1997; Grossman dan Helpman, 1991). Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara inovasi dan pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Agenor dan Neanidis, 2015; Bayoumi, Coe dan Helpman, 1999; Bottazzi dan Peri, 2003; Hasan dan Tucci, 2010). Penelitian tentang OVOP pernah dilakukan Li dan Schumann (2013) dan Hoang Thanh dkk. (2018). Penelitian tentang inovasi desa dan OVOP di Indonesia dilakukan menggunakan metode kualitatif dan hanya fokus pada daerah tertentu (Kutsiyah, 2017; Mutia dkk.,2018; Nurwanda dan Badriah, 2020; Panggabean dkk., 2020; Yufit dan Abdurrahman, 2017).

Akbar dan Sihaloho (2019) dalam penelitiannya tentang dampak program Dana Desa dalam mengembangkan infrastruktur fisik di lintas Provinsi di Indonesia menemukan bukti bahwa Dana Desa memiliki efek positif terhadap nilai konstruksi yang selesai mewakili indikator fisik pembangunan infrastruktur. Penelitian serupa pernah dilakukan di Thailand dan menunjukkan bahwa Dana Desa di Thailand mengarah ke akses keuangan yang lebih baik di daerah pedesaan serta memiliki pendapatan moderat dalam pengeluaran rumah tangga dan dampak yang lebih kecil pada pendapatan (Boonperm dkk., 2013; Menkhoff dan Rungruxsirivorn, 2010).

Secara umum, penelitian sebelumnya dilakukan pada studi kasus di sebagian wilayah kecil tertentu saja dan banyak yang menggunakan metode kualitatif. Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena ketersediaan data pada level administrasi terendah yaitu desa dan hingga saat ini belum ada penelitian yang melakukan sampai level administrasi terendah yaitu desa di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai kaitan karakteristik Perangkat Desa, Anggaran dan Inovasi terhadap IPD pada level pemerintahan setingkat desa di seluruh wilayah Indonesia dimana kinerja pembangunan pada level Desa di Indonesia diwakili oleh IPD. Penelitian ini juga memberikan gambaran kondisi IPD, karakteristik perangkat desa, anggaran, inovasi yang dalam hal ini produk unggulan dan ekspor produk unggulan di Indonesia sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk kebijakan dan pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah karakteristik perangkat desa berpengaruh terhadap indikator pembangunan IPD ?
2. Bagaimana peranan anggaran dan inovasi perangkat desa terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik perangkat desa terhadap IPD, serta peranan Anggaran dan Inovasi terhadap IPD di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pemerintah sebagai bahan masukan dan evaluasi tentang gambaran kondisi IPD, karakteristik perangkat desa, anggaran, inovasi yang dalam hal ini produk unggulan dan ekspor produk unggulan di Indonesia. Kontribusi untuk peneliti yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan menganalisa kaitan karakteristik perangkat desa terhadap IPD di level pemerintah desa seluruh Indonesia. Selain itu penelitian ini juga menganalisa peranan anggaran dan inovasi terhadap IPD pada level pemerintah desa di seluruh wilayah Indonesia. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder hasil pendataan Potensi Desa (Podes) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2011, 2014 dan 2018.

1.6 Sistematika Tesis

Penulisan pada penelitian tesis ini terbagi dalam lima bab. Bab 1 akan mengulas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, ruang lingkup dan sistematika tesis. Bab 2 akan mengulas tentang landasan teori

meliputi desentralisasi, keterkaitan umur, jenis kelamin, pendidikan *leader*, anggaran dan inovasi terhadap kinerja pembangunan, Indeks Pembangunan Desa (IPD) serta studi dari literatur penelitian sebelumnya. Bab 3 akan mengulas mengenai jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan, sumber data dan teknik analisis data yang digunakan. Bab 4 akan mengulas tentang hasil penelitian dari teknik analisis dan estimasi model yang digunakan. Bab 5 berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Semua sumber berupa buku, jurnal, hasil penelitian, referensi baik dari buku atau internet disajikan dalam Daftar Pustaka.